

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR **970** TAHUN 2022 TENTANG

PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

EKEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS.

PERTAMA

- : Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
 - c. paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.

KEDUA

Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
- b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

KETIGA

: Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum PERTAMA, dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.

KEEMPAT

: Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 20 Oktober 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR **970** TAHUN 2022

TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	Penerjemah	Ahli Pertama	t	1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing
				maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan: a. sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan
				Penerjemah Indonesia; atau b. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
				(UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat
				Sangat Unggul atau Istimewa.
				2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat
				menyampaikan:
				a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir
				dengan skor 570; b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan
				skor 88; atau
				c. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor
				6,5.
				3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat
				menyampaikan: hasil tes TOAFL (Test of Arabic
				as a Foreign Language) dengan skor minimal 550
				yang berlaku 2 tahun terakhir.
				4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat
				menyampaikan: hasil tes JLPT (Japanese
				Language Proficiency Test)/Noryoku shaken
				dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur
				hidup.

		2		NO
		Dosen		JABATAN
Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli		JENJANG
1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (granted) (jumlah: 2)	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (granted) (jumlah: 1)			PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN
,	T	-	5. Pelamar dari jurusan bahasa Korea, dapat menyampaikan: hasil tes TOPIK (<i>Test of Proviciency in Korean</i>) dengan sertifikat TOPIK II Level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir. 6. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin/ China, dapat menyampaikan: hasil tes HSK (<i>Hanyu Shuiping Kaosh</i>) dengan sertifikat HSK 4 (B2) yang berlaku 2 tahun terakhir. 7. Pelamar dari jurusan bahasa Prancis, dapat menyampaikan: hasil tes DELF (<i>Diplôme d'Etudes en Langue Française</i> (Level A1, A2, B1, B2)) dengan sertifikat Delf B2 yang berlaku seumur hidup. 8. Pelamar dari jurusan bahasa Rusia, dapat menyampaikan: hasil tes TORFL (<i>Test of Russian as a Foreign Language</i>) dengan sertifikat Level 2 (B2) yang tidak ada batas waktu.	NAMA/JENIS SERTIFIKAT
1	1	it		BOBOT
Pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di Perguruan Tinggi	Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi, dengan ketentuan: 1. minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor); atau 2. minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister).	Pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi		KETERANGAN

	Profesi Kementerian Sosial				
25%	Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih	at .	Ahli Pertama	Penyuluh Sosial	6
	Profesi Kementerian Sosial				
	berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi				
25%	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih	•	Ahli Pertama	Pekerja Sosial	S
	6. Ahli Teknik Geodesi				
	5. Ahli Teknik Geoteknik				
	4. Ahli Teknik Terowongan				
	3. Ahli Keselamatan Jalan				
	2. Ahli Teknik Jembatan				
	1. Ahli Teknik Jalan				
	Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain:				
	Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga				
	Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh				
15%	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang	1	Terampil		
	6. Ahli Teknik Geodesi				
	5. Ahli Teknik Geoteknik				
	4. Ahli Teknik Terowongan				
	3. Ahli Keselamatan Jalan				
	2. Ahli Teknik Jembatan				
	1. Ahli Teknik Jalan				
	-				
	Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga				
	Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh			Jembatan	
15%	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang	a	Ahli Pertama	Teknik Jalan dan	4
	Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.				
	dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga				
25%	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg		Terampil		
	Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.				
	dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga				
25%	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg	1	Ahli Pertama	Pamong Budaya	ω
		penulis pertama (jumlah: 2)			
		yang salah satunya sebagai			
		pada jurnal internasional atau			
		2. Karya ilmiah yang dipublikasikan			
BOBOT	NAMA/JENIS SERTIFIKAT I	T DIVOLUMENTALIAN AND TO TOTAL OUT	ODINOTHAC	CINCILLIA	:
KETERANGAN	SEKTIFIKAL SEBAGAI LAMBAHAN NILAI	PERSYARATAN WA IIR TAMBAHAN	TENTANG	JARATAN	CS

NO JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT
7 Widyaiswara	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada:		ı
		 KKNI Metodologi Pelatihan Jeniang 3. dan 		
		Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media		
		Pelatihan		
8 Pustakawan	Terampil	,	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih	15%
			berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (I.SP) Pustakawan	
	Ahli Pertama	1	Sertifikat kompetensi keria Dustakawan masih	1,70%
			berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	1000
9 Pengelola Pengadaan	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan	1	ı
Barang/Jasa		Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1		
10 Pranata Pencarian dan	Pemula	Sertifikat kompetensi teknis di	1	ī
Pertolongan		bidang pencarian dan pertolongan		
		yang dikendikan oleh badan		
		Nasional Pencarian dan Pertolongan		
		dan/atau sertifikat kompetensi		
		renang dan/atau sertifikat		
		kompetensi underwater (selam).		
		Untuk sertifikat kompetensi renang		
		dan underwater dapat merujuk pada		
		salah satu di bawah ini:		
		 Sertifikat Penyelamat Pantai yang 		
		dikeluarkan oleh lembaga yang		
		berwenang berstandar ISO.		
		Rekomendasi: Balawista (Bala		
		Wisata Tirta)		
		2. Sertifikat renang dari		
		organisasi/ <i>club</i> yang		
		terakreditasi oleh pemerintah		
		atau lembaga yang berstandar		
		ISO. Rekomendasi: PRSI atau		
		Club Renang Prestasi		_

NO JABATAN JENJANG	land breen
	3. Sertifikat Basic Scuba Diver (open water scuba diver) dari lembaga
	yang berwenang berstandar ISO
	atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI
	(Persatuan Olahraga Selam
	Seluruh Indonesia), SDI (Scuba
	Diving International), SSI (Scuba
	School International), PADI
	(Profesional Association Diving
	Instructor), NAUI (National
	Association Underwater
	Instructor), TDI (Technical Diving
	International), ERDI (Emergency
	Response Diving International).
	4. Sertifikat pemandu wisata sungai
	(River Guide) Dari lembaga yang
	berwenang berstandar ISO atau
	SKKNI. Rekomendasi: FAJI
	(Federasi Arung jeram Indonesia),
	Rescue 3 International, IRF
	(International Rafting Federation)
	5. Sertifikat pekerja di ketinggian
	(working at high) dari lembaga
	yang berwenang berstandar ISO
	atau SKKNI. Rekomendasi:
	Kemenaker bidang K3, IRATA
	(Industrial Rope Access Trade
	Association), ARAI (Association
	Rope Access Indonesia), FPTI
	(Federasi Panjat Tebing
	Indonesia), Rescue 3
	International.
	6. Sertifikat pekerja di ruang
	terbatas (confined space entry)
	dari lembaga yang berwenang
	berstandar ISO atau SKKNI.
	Rekomendasi: Kemenaker Bid K3

NO	JABATAN	JENJANG	Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto. 7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. 8. Sertifikat First Response (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Profesional Emergency), ISOS (international SOS).	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BAHAN NILAI
11	Penyuluh Keluarga Berencana	Terampil Ahli Pertama	1 .	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/	Keluarga,
5	Dans: Wardsman	Ahli Pertama	i	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	at)/ 1 Keluarga,
12	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemula	ı	Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	n Bermotor al
13	Teknisi Penerbangan	Terampil	ī	Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan tersebut, salah satu dibawah ini: 1. personel teknik bandar udara; atau 2. personel elektronika bandar udara; atau	Anda Tamat tkan oleh si oleh ra. Sertifikat iat lah satu

NO JABATAN	ran	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA / IENIS SEPTIEIKAT	TOBOR	
			Perhubungan Laut, salah satu			
			dibawah ini:			
			1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;			
			atau			
			2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;			
			atau			
			3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;			
			atau			
			4. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;			
			atau			
			5. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;			
			atau			
			6. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I.			
15 Pengawas Farmasi dan	nasi dan	Ahli Pertama	ſ	Sertifikat Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan	25%	
Makanan				(PKP) Pertama		
				Sertifikat Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi	10%	
				Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama		
16 Analis Prasarana dan	na dan	Ahli Pertama	·	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga	25%	
Sarana Pertanian	an			Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian,		
				Kementerian Pertanian		
17 Pengawas Alat dan Mesin	dan Mesin	Ahli Pertama	ĵ	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga	25%	
Pertanian				Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian,		
				Kementerian Pertanian		
18 Penyuluh Pertanian	mian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga	25%	
				Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian,		
				Kementerian Pertanian		
		Terampil		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga	25%	
				Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian,		
				Kementerian Pertanian		
19 Instruktur		Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian dan Sertifikat	Sertifikat Metodologi Level 3	20%	
			Kompetensi sesuai bidang keahlian			
			(KKNI Level 1, 2, dan 3)			
20 Penguji Keselamatan dan Kesehatan Keria	matan dan la	Ahli Pertama	,	Sertifikat Kompetensi/Pembinaan di bidang K3	5%	

	26	r V	2 2 2	23	22	21		NO
	Pemadam Kebakaran	Asisten Fenata Laboratorium Narkotika	Penata Laboratorium Narkotika	Asisten Konselor Adiksi	Konselor Adiksi	Penyuluh Narkoba		JABATAN
	Pemula	ıerampu	Ahli Pertama	Terampil	Ahli Pertama	Ahli Pertama		JENJANG
Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Surat Keterangan Sehat dan Surat	pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	1	Surat keterangan telah lulus uji sertifikasi Konselor Adiksi yang telah dikeluarkan oleh Deputi Rehabilitasi BNN	Memiliki keahlian di bidang penyuluhan narkoba yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/pendidikan yang telah diikuti dan memiliki pengetahuan di bidang P4GN yang dibuktikan dengan melampirkan dungan melampirkan Jurnal/Makalah (karya tulis) ilmiah terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba karya sendiri (tidak berplagiat)	相対ないというのである。	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN
kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profisiensi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profisiensi	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. Motivational Interviewing (MI); 2. Cognitive Behavioural Theraphy (CBT); atau 3. Universal Treatment Curriculum (UTC).	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. Motivational Interviewing (MI); 2. Cognitive Behavioural Theraphy (CBT); atau 3. Universal Treatment Curriculum (UTC).		NAMA/JENIS SERTIFIKAT	SEKIIFIKAI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
12,5%	25%	25%	25%	25%	25%		BOBOT	900
kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur	Jenis sertifikat	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi	pengalaman di bidang P4GN		KETERANGAN

Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi
minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi
dan penyelamatan yang ditandatangani
Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas
di daerah yang ditandatangani oleh
Sertifikat kompetensi aparatur pemadam
minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri
di daerah yang ditandatangani oleh
Sertifikat kompetensi aparatur pemadam
Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi
minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi
dan penyelamatan yang ditandatangani
Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan
NAMA/JENIS SERTIFIKAT

	25%	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia		Ahli Pertama	Penata Kadastral	28
Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	5%	Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya				
Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 2; 2. Pemadam 3; 4. Inspektur Muda Kebakaran; 5. Inspektur Utama Kebakaran; 6. Inspektur Utama Kebakaran; 7. Penyuluh Muda Kebakaran; 8. Penyuluh Madya Kebakaran; 9. Investigator Muda Kebakaran; 9. Investigator Muda Kebakaran;	25% 12,5%	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri. Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas. Bagi yang mempunyai latar belakang pendidikan selain bidang studi yang telah disebutkan pada PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dengan melampirkan pengalaman kerja: a. Pemeriksaan bangunan gedung rendah hingga menengah; atau b. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran kepada kelompok masyarakat.	Ahli Pertama	Analis Kebakaran	27
2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja	BOBOT	NAMA/JENIS SERTIFIKAT	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	JENJANG	JABATAN	NO
KETERANGAN		SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI				

		The state of the s	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI	
NO JABATAN	JENJANG	PERSYAKATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT
29 Asisten Penata Kadastral	Pemula	1	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari	25%
			Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	
	Terampil	1	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari	25%
	9		Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	
30 Pengawas Perikanan	Pemula	1.	Basic Safety Training (BST) yang dikeluarkan oleh	25%
			Lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan.	
	Terampil	1;	 Basic Safety Training (BST); 	25%
			2. Minimail sertifikat ANKAPIN II/ATKAPIN II/ANT	
			IV/ATT IV.	
			yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi	
			Kementerian Perhubungan	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

